



BUPATI GROBOGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. bahwa kegiatan masyarakat dengan mengeksploitasi Sumber Daya Alam dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak berwawasan lingkungan telah mengakibatkan kerusakan kawasan penyangga dan kerusakan sumber daya air sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa adanya sumber daya alam spesifik yang tidak terbarukan di Kabupaten Grobogan berupa kawasan karst merupakan kawasan penyangga dan sebagai penyedia sumber daya air serta berbagai fungsi lainnya, maka perlu upaya konservasi untuk pelestariannya;
 - d. bahwa lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah, maka perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Tahun 1988 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG**
: **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Badan Lingkungan Hidup atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut BLH atau sebutan lainnya adalah Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang menurut tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
15. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
16. Kawasan Karst adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi merupakan bentukan bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina dan gua terbentuk melalui proses pelarutan oleh air yang terjadi secara alami.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
22. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
23. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
24. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
28. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
29. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
31. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
32. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pembuangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
33. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

34. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
35. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
36. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
37. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
40. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
41. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
42. Instansi yang berwenang adalah perangkat daerah yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
43. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah perangkat daerah yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
44. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
45. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
46. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
47. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
48. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan, dan hak keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
49. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

50. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
51. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang atau oleh Peraturan Daerah untuk melakukan penyidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup diselenggarakan atas asas:
 - a. tanggung jawab bersama dan keterpaduan;
 - b. kegotongroyongan;
 - c. kelestarian, keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan;
 - d. manfaat dan kehati-hatian;
 - e. ekoregion;
 - f. keanekaragaman hayati;
 - g. pencemar membayar; dan
 - h. keadilan, dan demokratis.
- (2) Setiap kebijakan dan tindakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilandasi asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. melestarikan dan mengembangkan kemampuan serta fungsi lingkungan hidup;
- c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ekosistem Daerah Aliran Sungai agar tetap dapat memenuhi kebutuhan air sesuai dengan peruntukannya;
- d. melindungi dan melestarikan fungsi kawasan Karst Kendeng Utara dan Kendeng Selatan di wilayah Kabupaten Grobogan agar tetap dapat berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi dan fungsi lainnya yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;

- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global untuk mewujudkan "Grobogan Ramah Lingkungan Hidup".

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 4

Sasaran dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang meningkat sehingga mampu memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup;
- b. terkendalikannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. terwujudnya masyarakat sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi dan mengelola lingkungan hidup;
- d. terwujudnya kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kelima Ruang Lingkup

Pasal 5

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

- (1) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan secara komprehensif dan konsisten yang memadukan kepentingan perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan sosial.
- (2) Pendekatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ekoregion, penataan ruang, dan DAS;
- (3) Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah di daerah, maka daerah wajib menyusun KLHS.
- (4) Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan daerah wajib mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan untuk:
 - a. perlindungan Kawasan Karst Kendeng Utara dan Kendeng Selatan yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan guna menjaga kelestarian fungsi hidrologi dan fungsi konservasi;
 - b. perlindungan DAS Lusi, DAS Serang dan DAS Tuntang serta Sub DAS nya yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan untuk menjaga ketersediaan air;
 - c. perlindungan kawasan lindung sempadan mata air, sempadan sungai, sempadan waduk, Situs-situs purbakala, dan kawasan yang memiliki kelerengn lebih dari 40%.
 - d. perlindungan ruang terbuka hijau dan tata guna air untuk menjaga ketersediaan air di perkotaan;
 - e. perlindungan Sumber mata air dan kawasan resapannya ;
 - f. peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan;
 - g. pengendalian kerusakan akibat penambangan;
 - h. pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan industri dan jasa terutama akibat B3 dan limbah B3;
 - i. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat limbah domestik, pertanian dan limbah peternakan;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penguatan kelembagaan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, sarana prasarana serta penyediaan dana yang memadai;
 - b. penyediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah daerah;
 - c. konservasi Hutan, Tanah, dan air;
 - d. pengendalian sumber-sumber pencemar Gas Rumah Kaca;
 - e. mempertahankan lahan pertanian produktif;
 - f. pelestarian dan pengembangan kearifan lokal;
 - g. reklamasi lahan yang rusak akibat penambangan;
 - h. penertiban penambangan tanpa izin;
 - i. menerapkan persyaratan-persyaratan lingkungan dalam pemberian izin lingkungan;
 - j. mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan energi baru terbarukan;
 - k. melakukan inventarisasi jenis flora dan fauna langka khas daerah;
 - l. melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - m. meningkatkan dan memperkuat peran serta masyarakat;
 - n. meningkatkan dan mengembangkan kerja sama antar daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - o. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak pemanasan global; dan
 - p. menjalin koordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan instansi di luar pemerintah daerah.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :

- a. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup;
- c. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL; mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- m. mengkoordinasikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan; dan
- p. melaksanakan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 9

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup daerah; dan
- b. penyusunan RPPLH daerah.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup daerah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam dan tingkat kemerosotannya yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;

- e. bentuk kerusakan dan tingkat kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup daerah dilakukan untuk setiap ekosistem DAS / Sub DAS dan Ekosistem Kawasan Karst.
 - (3) Hasil inventarisasi lingkungan hidup paling sedikit dituangkan dalam Status Lingkungan Hidup Daerah sebagai dasar penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua Pengelolaan Ekosistem Daerah

Pasal 11

- (1) Pengelolaan ekosistem di daerah meliputi pengelolaan kawasan lindung, pengelolaan kawasan karst dan pengelolaan wilayah DAS yang dimanfaatkan/dikelola oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan ekosistem di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan kawasan lindung yang dimanfaatkan/dikelola oleh masyarakat untuk mempertahankan kelestarian fungsi lindung;
 - b. Penetapan kawasan karst dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem kawasan karst Kendeng Utara dan Kendeng Selatan yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan untuk menjaga kelestarian kawasan penyangga dan sumber mata air di Kabupaten Grobogan;
 - c. Pengelolaan wilayah DAS Lusi, DAS Tuntang dan DAS Serang beserta Sub DASnya Pengelolaan lingkungan hidup pada DAS Lusi, DAS Tuntang dan DAS Serang yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan lebih ditujukan untuk menumbuhkan keswadayaan dalam pelestarian lingkungan; dan
 - d. Pengelolaan wilayah DAS Lusi, DAS Tuntang dan DAS Serang beserta Sub DASnya yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan harus dikoordinasikan dan disinkronkan dengan kebijakan pengaturan DAS dan Sub DAS wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Grobogan berkaitan dengan pengaturan daerah hulu dan hilir DAS dan Sub DAS.

Bagian Ketiga Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat meliputi pengelolaan lingkungan hidup perkotaan, perdesaan, dan kawasan hutan;
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penekanan pada peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasinya dalam:
 - a. pengelolaan sampah;
 - b. pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - c. penyediaan daerah resapan air;
 - d. pengelolaan limbah domestik; dan
 - e. Pengelolaan udara perkotaan.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penekanan pada:
 - a. penguatan dan pengembangan kearifan lokal untuk pelestarian fungsi lingkungan;
 - b. konservasi lahan di perdesaan;

- c. pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik dan pembasmi hama alami menuju pertanian ramah lingkungan;
 - d. pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak;
 - e. pengembangan energi baru terbarukan; dan
 - f. Pengelolaan konservasi pada kawasan yang berfungsi lindung.
- (4) Pengelolaan lingkungan hidup kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di- laksanakan dengan lebih menekankan pada kelestarian keanekaragaman hayati dalam kawasan hutan, menjaga kelestarian produksi dan mempertahankan kelestarian fungsi ekologis hutan serta pengamanan kawasan hutan.

Pasal 13

- (1) Kesatuan Pemangkuan Hutan Perum Perhutani di dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan sebagai penanggung jawab kegiatan pengelolaan hutan di dalam kawasan hutan negara berkoordinasi dan memberikan laporan secara periodik kepada Bupati.
- (2) Keterlibatan kerjasama warga masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan hutan ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati.

Bagian Keempat Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) RPPLH daerah memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan;
 - d. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - e. adaptasi dan mitigasi terhadap dampak pemanasan global.
- (2) RPPLH daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan disesuaikan dengan arahan tata ruang.
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan untuk menjaga:
 - a. keberlanjutan pemanfaatan dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktifitas sumber daya alam yang dimanfaatkan; dan
 - c. keselamatan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana pada ayat (2) perlu:
- a. membatasi pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. merelokasi pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. melakukan pencadangan sumber daya alam;
 - d. mengkonversi perubahan peruntukan lahan yang sudah melebihi daya dukung dan daya tampung; dan
 - e. mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya alam.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup daerah.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan secara konsisten, terpadu dan berkelanjutan;
- (5) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Daerah, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah serta hasil KLHS Daerah.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 17

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup daerah dilaksanakan melalui instrumen:

- a. KLHS Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. anggaran berbasis lingkungan hidup; dan
- j. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di daerah dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS yang merupakan kajian dari sudut pandang berbagai sektor pembangunan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan di daerah telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) daerah;
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan di daerah.

Pasal 19

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah untuk pembangunan;
- b. prakiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup yang akan terjadi dari usaha dan/atau kegiatan di daerah;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam daerah;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap dampak pemanasan global di daerah; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati yang ada di daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi dasar kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah tersebut wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi.
- (3) KLHS disusun dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 21

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS;
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur berdasarkan standar baku mutu lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang diperbolehkan membuang limbah cair, emisi, kebisingan dan getaran ke media lingkungan hidup dengan syarat:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup, yang meliputi baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu kebisingan dan baku mutu getaran; dan
 - b. mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur berdasarkan baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi meliputi kerusakan ekosistem, kerusakan akibat pertambangan, kerusakan tanah untuk produksi biomassa dan kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 AMDAL

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun AMDAL.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;

- e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:
- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang di perkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (4) Jenis usaha dan atau kegiatan yang diwajibkan menyusun AMDAL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sebagai dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang memuat:

- a. kajian dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap jenis dan besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Pasal 26

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan dan diumumkan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.

Pasal 27

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana diatur pada peraturan menteri.
- (3) Dalam penelitian penyusunan dokumen AMDAL dan dokumen kajian lingkungan hidup lainnya pemrakarsa wajib berkoordinasi dengan BLH atau sebutan lainnya.

Pasal 28

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup.

Paragraf 6 UKL-UPL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan UKL – UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak potensial terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan UKL – UPL

Pasal 30

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menyusun dokumen UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyusun studi kelayakan lingkungan wajib melaporkan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup secara periodik kepada BLH atau sebutan lainnya dan dinas/instansi terkait.
- (3) Laporan sebagaimana disebut pada ayat (2) selambat-lambatnya dibuat 3 bulan sekali dan/atau mengacu arahan sebagaimana tercantum dalam dokumen studi kelayakan lingkungan hidup yang dimiliki.
- (4) Laporan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup disertai dengan hasil pengujian laboratorium parameter-parameter yang dikelola dari usaha dan/atau kegiatan yang berdampak potensial dan penting sesuai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen studi kelayakan lingkungan.
- (5) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak lingkungan dan tidak wajib menyusun dokumen AMDAL maupun UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Pasal 32

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap dokumen UKL-UPL dibentuk Tim Teknis Penilai dengan Keputusan Kepala BLH atau sebutan lainnya.
- (2) Tim Teknis Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan pengarahan terhadap dokumen UKL-UPL untuk mendapat rekomendasi dari Kepala BLH atau sebutan lainnya.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus mendapat persetujuan dari Kepala BLH atau sebutan lainnya.

Paragraf 7 Perizinan

Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada kepala BLH atau sebutan lainnya untuk mengeluarkan Izin Lingkungan.

Pasal 34

- (1) Bupati menolak permohonan izin lingkungan dan izin lainnya apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 35

- (1) Kepala BLH atau sebutan lainnya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan dengan dikeluarkan surat keputusan pembatalan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.

- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 harus memiliki izin untuk penyimpanan sementara paling lama 90 hari di dalam industri usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan limbah B3 kecuali oli bekas dalam satu wilayah kabupaten wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 37

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 38

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem perdagangan, izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - d. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - e. pengembangan asuransi lingkungan hidup; dan
 - f. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. pembinaan usaha dan/atau kegiatan ramah lingkungan;
- b. pengawasan usaha dan/atau kegiatan untuk pengendalian dampak lingkungan;
- c. pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. pemulihan penurunan kualitas kondisi lingkungan hidup;
- e. program pembangunan lainnya yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- f. fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah industri skala kecil.

Bagian Ketiga
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BLH atau sebutan lainnya untuk kemudian disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Besarnya biaya pemulihan didasarkan pada besarnya prakiraan tingkat dampak yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

BAB VII
PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global di tingkat lokal.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem DAS dan Sub DAS;
 - b. perlindungan kawasan karst dan ekosistemnya;
 - c. pengelolaan kawasan hutan secara lestari; dan
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 44

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 45

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang terkena dampak.
- (4) Setiap orang pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau kebisingan wajib melakukan pengujian kualitas udara emisi dan/atau kebisingan secara berkala oleh SKPD yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan dan/atau BLH atau sebutan lainnya.
- (5) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang membuang air limbah wajib:
 - a. memiliki izin pembuangan air limbah;
 - b. melakukan pengujian kualitas air limbah dengan menggunakan laboratorium yang terakreditasi;
 - c. mengolah semua air limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan hasil pengolahan air limbah meliputi: debit, kadar dan beban pencemar secara berkala setiap bulannya kepada Bupati;
 - e. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator Instalasi Pengolahan Air Limbah yang bersertifikat.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:
 - a. melakukan pembuangan limbah cair ke media lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu;
 - b. melakukan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 kecuali oli bekas tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian dan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang; dan
 - d. melakukan usaha dan/atau kegiatan sebelum memiliki dokumen studi kelayakan lingkungan hidup;

- (2) Dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, maka setiap orang dilarang:
- a. melakukan penangkapan, perburuan, penangkaran dan perdagangan flora dan fauna yang mempunyai pengaruh pada kelestarian ekosistem di wilayah daerah tanpa izin Bupati kecuali untuk jenis-jenis hasil budidaya.
 - b. melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan di kawasan Karst Kendeng Utara dan Kendeng Selatan tanpa izin Bupati;
 - c. melakukan aktifitas penambangan di bantaran sungai dan/atau sepanjang sempadan aliran sungai dan kawasan yang memiliki kelerengan lebih dari 40 %.
 - d. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
 - e. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak;
 - f. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang telah ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai;
 - g. melakukan penebangan pohon, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, turus jalan, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai tanpa seizin Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, BLH atau sebutan lainnya melatih warga masyarakat dan membentuk kader lingkungan.

- (2) Kader lingkungan hidup dibentuk di masing-masing desa dan wilayah kecamatan.
- (3) Eksistensi, peran, fungsi, dan aktifitas kader lingkungan hidup diatur dalam peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 50

- (1) BLH atau sebutan lainnya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
- (3) Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Pengawasan dilaksanakan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan tata cara pengawasan serta pejabat pengawas lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
 - b. pendidikan dan pelatihan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. rapat koordinasi sektoral; dan
 - d. bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan terbukti melanggar Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 45 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 54

BLH atau sebutan lainnya memberikan teguran/peringatan tertulis kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melalui mekanisme:

- a. Teguran/peringatan tertulis pertama diberikan segera setelah ditemukan bukti pelanggaran pada saat dilakukan pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- b. Pemberian jangka waktu pelaksanaan perintah yang tercantum dalam teguran/peringatan tertulis pertama paling lama 30 (tiga puluh hari);
- c. Jika dalam 30 (tiga puluh) hari tidak melaksanakan perintah yang tercantum dalam teguran/peringatan tertulis pertama, maka diberikan teguran/peringatan tertulis kedua;
- d. Pemberian jangka waktu pelaksanaan perintah yang tercantum dalam teguran/peringatan tertulis kedua paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- e. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberian teguran/peringatan tertulis kedua belum ada tindakan penghentian pelanggaran maka diberikan teguran ketiga;
- f. Pemberian jangka waktu pelaksanaan perintah yang tercantum dalam teguran/peringatan tertulis ketiga paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- g. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberian teguran/peringatan tertulis ketiga belum ada tindakan penghentian pelanggaran maka akan dilakukan proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 55

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah:
 - a. penghentian mesin;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan limbah;
 - d. pembongkaran bangunan dan instalasi yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - e. penyegehan tempat usaha dan/atau sarana produksi;
 - f. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan pemulihan lingkungan hidup seperti kondisi semula.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan obyektif, adil dan wajar untuk kepentingan lingkungan hidup.
- (3) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya ditujukan untuk biaya pemulihan lingkungan hidup pada lokasi terjadinya pelanggaran.
- (4) Jumlah uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan riil biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah ditetapkan melalui Keputusan Bupati atau dapat dilimpahkan kepada Kepala BLH atau sebutan lainnya.

BAB XII FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

- (3) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.
- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 57

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase baik dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia jasa/Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Organisasi Lingkungan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 58

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu untuk pemulihan lingkungan.
- (2) Pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Pasal 59

- (1) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 60

- (1) Tenggat kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kadaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 2

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 61

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Paragraf 3

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 62

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan kepentingan atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya riil atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Paragraf 5 Gugatan Administratif

Pasal 64

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdapat PPNS di daerah yang diberi kewenangan sebagai penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan daerah ini;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan daerah ini;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan daerah ini;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan daerah ini;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- (3) Dalam hal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyidikan, PPNS memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia .
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penuntut umum.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 45 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 67

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan dan/atau berdasarkan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

SUTOMO HERUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011 NOMOR..... SERI

.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2011**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

- a. Kondisi lingkungan hidup yang serasi, selaras, seimbang yang dapat menjamin keselamatan kehidupan manusia/makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang lestari demi generasi masa kini dan masa yang akan datang menjadi harapan yang ingin kita capai bersama. Kondisi yang kita inginkan tersebut kini kian terancam oleh laju pembangunan yang belum secara maksimal memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup.
- b. Menurut Buku Grobogan dalam Angka yang disusun oleh BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2010 jumlah penduduk tahun 2010 tercatat 1.404.770 jiwa dengan luas wilayah 1.975,86 km², dengan luas lahan pertanian 197.586,420 Ha. Apabila kita bandingkan antara kebutuhan akan papan dan luas lahan pertanian/sawah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Grobogan, nampak adanya perbandingan yang tidak seimbang, artinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Sisi lain juga nampak adanya kompetisi manusia untuk mencukupi kehidupannya dari semua sektor semakin sengit dan ketat, yang semuanya itu tumpuannya pada ketersediaan sumber daya alam.
- c. Permasalahan eksploitasi sumber daya alam berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan penduduk yang jumlahnya kian bertambah seiring kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan lainnya sering melupakan bahwa alam ini mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu kita harus menjaga, melindungi, mencadangkan untuk generasi yang akan datang. Berdasarkan laporan neraca sumber daya alam yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, dapat dilihat bahwa potensi sumber daya alam kita semakin berkurang untuk mendukung terwujudnya kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan yang bertumpu pada ketersediaan sumber daya alam.
- d. Sumber daya air yang ada di Kabupaten Grobogan cenderung mengalami penurunan. Hampir setiap tahun Pemerintah Kabupaten Grobogan harus berupaya untuk merealisasikan bantuan air bersih kepada warga di 14 kecamatan yang dikategorikan rawan bencana kekeringan. Oleh karena itu upaya untuk melindungi sumber daya alam, khususnya sumber daya air sangat penting untuk dilakukan. Eksplorasi sumber daya air dan penyelamatan sumber daya air, baik air tanah, sumber air atau badan air harus kita kendalikan bersama dalam berbagai sektor pembangunan secara terpadu dan terencana.

- e. Wujud dari salah satu upaya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di Kabupaten Grobogan yang sangat penting untuk dilakukan pada saat ini adalah dengan mengatur pemanfaatannya dan mencegah dampak lingkungan yang akan terjadi dalam sebuah peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Huruf a

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan semua stakeholder secara terpadu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan” adalah bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara bersama-sama sebagai kebutuhan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian, keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat dan kehati-hatian” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya dan ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan demokratis” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender, dilaksanakan secara terbuka dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Grobogan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kabupaten Grobogan dilalui oleh tiga Daerah Aliran Sungai yaitu Lusi, Serang dan Tuntang yang menentukan dan mempengaruhi kelestarian lingkungan di ekosistem tersebut yang tidak bisa terlepas dengan daerah lain diantaranya adalah ketersediaan sumber air baik air permukaan maupun air tanah.

- Huruf d
Yang dimaksud dengan Kawasan Karst Kendeng Utara dan Kendeng Selatan adalah bahwa wilayah Kabupaten Grobogan diapit oleh dua pegunungan kapur utara dan selatan yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan dimana keberadaan kawasan karst tersebut menjamin keberadaan dan kelestarian sumber mata air yang sangat menentukan kehidupan masyarakat Grobogan.
- Huruf e
Visi pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Grobogan adalah terwujudnya Kabupaten Grobogan yang ramah lingkungan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
- Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Alam dengan segala isinya tidak akan kita kuras habis untuk saat ini saja akan tetapi keberlanjutannya harus dijaga agar generasi berikutnya, anak cucu kita tetap dapat melangsungkan perikehidupannya juga.
- Huruf c
Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditujukan untuk terciptanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan hidup yang lestari.
- Huruf d
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
ayat (1)
Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- ayat (2)
Cukup jelas
- ayat (3)
Cukup jelas
- ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 7
ayat (1)
Huruf a
Perlindungan kawasan karst akan menjaga ketersediaan air dan fungsi lainnya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Huruf b

Perlindungan DAS yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan ditujukan untuk menjamin ketersediaan air terutama untuk penyediaan air dalam budidaya pertanian di Kabupaten Grobogan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Sistem pertanian ramah lingkungan adalah budidaya tanaman pertanian dengan menggunakan bahan-bahan organik dan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ruang terbuka hijau diupayakan mencapai 30% untuk masing-masing wilayah desa dan kecamatan, sehingga akan terakumulasi 30% untuk satu wilayah daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sumber-sumber pencemar gas rumah kaca dapat berasal dari aktivitas rumah tangga, transportasi, peternakan, pertanian dan industri.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kearifan lokal adalah kebiasaan yang telah berjalan di tataran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Kearifan ini bisa dibangkitkan dan dimunculkan oleh kelompok masyarakat sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing.

Huruf g

Reklamasi adalah upaya memulihkan kembali lahan-lahan yang telah mengalami kerusakan.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Pengembangan teknologi ramah lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, penghematan listrik dan mengembangkan penggunaan energi alternatif.

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi, pelatihan dan penguatan kelembagaan organisasi yang ada di masyarakat.

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Inventarisasi lingkungan hidup terdiri dari inventarisasi potensi dan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Grobogan.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Keswadayaan dalam pelestarian lingkungan seperti pengendalian erosi, konservasi lahan, penghijauan, upaya-upaya peresapan air hujan untuk pengendalian banjir dan tata guna air.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 12
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Huruf a
Pengelolaan sampah dengan sistem 3 R (Reduce, Reuse, Recycle / Pengurangan, Guna Ulang dan Daur Ulang

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Penyediaan daerah resapan air dapat dilakukan dengan mencegah alih fungsi daerah resapan air, penghijauan, pembuatan sumur resapan, embung, bendaung dan waduk.

Huruf d
Cukup jelas

ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Energi baru terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber-sumber energi yang bisa diperbaharui.

Huruf f

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Terdapat 6 (enam) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan yaitu KPH Purwodadi, KPH Gundih, KPH Randublatung, KPH Telawah dan KPH Semarang dan KPH Pati.

ayat (2)

Pola pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh Perum Perhutani dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan adalah dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

ayat (3)

Bupati membentuk Tim Pembina PHBM tingkat Kabupaten.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Pemanfaatan sumber daya alam yang sudah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

a. pencemaran air,

b. udara ; dan

c. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat pemanasan global.

ayat (2)	Cukup jelas
ayat (3)	Cukup jelas
ayat (4)	Cukup jelas
ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	
ayat (1)	Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
ayat (2)	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan iklim; 2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; 3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan; 4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; 5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; 6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancam keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau 7. peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	
ayat (1)	Cukup jelas.
ayat (2)	Cukup jelas.
ayat (3)	Pelibatan masyarakat melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

	ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 21	ayat (1)	Pelaksanaan pembangunan di daerah mengacu pada perencanaan tata ruang wilayah daerah.
	ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 22		Cukup jelas
Pasal 23		Cukup jelas
Pasal 24	ayat (1)	Cukup jelas
	ayat (2)	Cukup jelas
	ayat (3)	
	Huruf a	Cukup jelas
	Huruf b	Cukup jelas.
	Huruf c	Cukup jelas.
	Huruf d	Cukup jelas.
	Huruf e	Cukup jelas.
	Huruf f	Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.
	Huruf g	Cukup jelas.
	Huruf h	Cukup jelas.
	Huruf i	Cukup jelas.
Pasal 25	Huruf a	Cukup jelas.
	Huruf b	Cukup jelas.
	Huruf c	Cukup jelas.
	Huruf d	Cukup jelas.
	Huruf e	

Cukup jelas.

Huruf f

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26

ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Tim Teknis Penilai Dokumen UKL-UPL dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLH

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

ayat (1)

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.

Pasal 37

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 38

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah

sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usahadan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 40

Huruf a

Pemberian informasi melalui pengumuman dan surat edaran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan

hidup termasuk upaya pencegahan perusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Yang dimaksud dengan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, energi dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah Daerah dan perseorangan dapat membangun:

1. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
2. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan wilayah; dan atau
3. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perlindungan kawasan karst dan ekosistemnya adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

.Pasal 44

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

B3 yang dilarang dalam ketentuan ini antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kawasan Karst Kendeng Utara yang ada di Kabupaten Grobogan telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Karst Sukolilo.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 48

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan AMDAL.

Huruf c

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

	Pengembangan dan penjagaan budaya dan kearifan lokal dituangkan dalam Peraturan Desa.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	
ayat (1)	Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.
ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Dalam mengajukan gugatan, BLH bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Pasal 62	
ayat (1)	Cukup jelas.
ayat (2)	Cukup jelas.
ayat (3)	

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

ayat (4)

Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

ayat (1)

Pelanggaran yang dilakukan telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan berat pada lingkungan hidup.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.